

Peran Negara dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme: Analisis Konstitusional terhadap Kebijakan Deradikalisasi di Indonesia

Affandi Harlanda Baros^{1*}, Muh.Mulyadi², Kurniati³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123055@affandibaros78¹, 10200123063@muhammadmulyadi2911², kurniati@uin-alauddin.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 10200123055@affandibaros78

Abstract. *Radicalism and terrorism pose serious threats to national security and social order in Indonesia. In response, the state implements deradicalization policies that emphasize not only repressive measures but also preventive and rehabilitative approaches. Nevertheless, these policies require critical constitutional review to ensure their conformity with the rule of law and the protection of human rights. This study aims to analyze the constitutional foundations, the framework of positive legal regulations, and the challenges in implementing deradicalization policies in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, using library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that deradicalization policies are supported by a strong constitutional basis under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly regarding the state's obligation to protect citizens and guarantee the right to security. However, their implementation remains constrained by regulatory disharmony, weak inter-agency coordination, limited institutional capacity, and socio-cultural challenges within society. Therefore, strengthening institutional synergy, adopting more contextual and humane approaches, and improving regulatory frameworks are essential to ensure the effectiveness and sustainability of deradicalization policies.*

Keywords: *Constitution; Deradicalization; Policy; Radicalism; Terrorism.*

Abstrak: Radikalisme dan terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan ketertiban sosial di Indonesia. Negara merespons ancaman tersebut melalui kebijakan deradikalisasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Namun demikian, kebijakan deradikalisasi perlu dikaji secara kritis dari perspektif konstitusional guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan konstitusional, kerangka regulasi hukum positif, serta tantangan implementasi kebijakan deradikalisasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan deradikalisasi memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam UUD 1945, khususnya terkait kewajiban negara melindungi warga negara dan menjamin hak atas rasa aman. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti disharmonisasi regulasi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya, serta tantangan sosial dan kultural di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan, pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual, serta pembaruan regulasi agar kebijakan deradikalisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Deradikalisasi; Kebijakan; Konstitusi; Radikalisme; Terorisme.

1. PENDAHULUAN

Radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan, penyebaran ideologi ekstrem terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika sosial. Untuk itu, negara dituntut tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melakukan pencegahan melalui kebijakan deradikalisasi yang berlandaskan konstitusi. Dalam konteks ini, analisis konstitusional diperlukan untuk memastikan bahwa langkah negara tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan amanat UUD 1945. Saya mengangkat

materi ini karena isu deradikalisasi sering diperdebatkan dari sisi efektivitas maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional. Di satu sisi, negara wajib melindungi masyarakat dari ancaman terorisme; di sisi lain, setiap kebijakan harus tetap menghormati hak-hak warga negara. Kajian ini penting untuk melihat bagaimana negara menjalankan perannya secara proporsional, legal, dan konstitusional dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme. Selain itu, topik ini relevan dengan konteks aktual Indonesia serta memberikan kontribusi akademik dalam penguatan kebijakan penanggulangan terorisme.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam UUD 1945, undang-undang terkait terorisme, serta regulasi turunan mengenai kebijakan deradikalisasi. Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan konseptual untuk memahami konstruksi teoritis mengenai peran negara, keamanan nasional, dan deradikalisasi. Jenis penelitian bersifat kualitatif-deskriptif, bertujuan menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis kebijakan deradikalisasi berdasarkan perspektif konstitusional. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945, UU Terorisme, Perppu Ormas, peraturan pelaksana BNPT), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, disertasi), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menyeleksi, mengkategorikan, dan menafsirkan bahan hukum sesuai fokus penelitian, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif.

3. PEMBAHASAN

Landasan Konstitusional

Deradikalisasi sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan radikalisme dan terorisme merupakan mandat konstitusional yang melekat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Alinea IV UUD 1945. Amanat ini menjadi dasar bagi negara untuk menghadirkan kebijakan strategis dalam mencegah ancaman ideologi, kekerasan ekstrem, serta tindakan terorisme yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan nasional.

Secara konstitusional, penanggulangan radikalisme dan terorisme dapat dibaca sebagai perwujudan dari jaminan negara terhadap hak atas rasa aman, bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Upaya ini selaras dengan pandangan bahwa

negara wajib hadir dalam menjaga integritas bangsa dari ancaman yang bersifat ideologis maupun operasional, termasuk melalui strategi deradikalisasi. Dalam konteks pencegahan, Makmun menegaskan bahwa negara memiliki peran mendasar dalam membangun ekosistem sosial yang toleran guna mencegah pertumbuhan intoleransi, radikalisme, dan terorisme melalui sinergi pemerintah dan masyarakat (Makmun, Upaya pencegahan intoleransi, Radikalisme, Dan Terorisme : Peran Pemerintah Dan Masyarakat , 2025).

Selain itu, pemenuhan kewajiban konstitusional ini juga terkait erat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Upaya pendidikan dan penguatan nilai HAM menjadi bagian dari strategi pencegahan radikalisme yang sejalan dengan prinsip konstitusi. Budijanto dan Rahmanto menggarisbawahi bahwa pendidikan HAM memiliki posisi penting dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebhinekaan dan demokrasi, sehingga menjadi pilar konstitusional dalam menekan potensi radikalisme (al O. W., Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Prevention of Radicalism Through Optimization Human Rights Education in Indonesia), 2021). Dengan demikian, landasan konstitusional kebijakan deradikalisasi tidak hanya berakar pada kewajiban negara menjaga keamanan, tetapi juga memastikan perlindungan HAM warga negara dalam prosesnya.

Dalam ranah implementatif, kebijakan deradikalisasi yang dijalankan negara, baik melalui BNPT, Polri, maupun instansi terkait, tidak dapat dilepaskan dari landasan normatif yang bersumber dari UUD 1945. Berbagai pendekatan mulai dari deradikalisasi berbasis digital sebagaimana dianalisis Alsihab, Sriwidodo, dan Rohman (Alsihab, 2025), hingga pendekatan intelijen kepolisian dalam mencegah paparan paham radikal sebagaimana dikaji Hutagaol (Hutagaol, 2020) seluruhnya merupakan pengejawantahan dari kewajiban negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum sebagai mandat konstitusional.

Upaya deradikalisasi yang dilakukan BNPT juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusional dalam memastikan keamanan nasional. Agustin dan Situmeang mencatat bahwa BNPT memegang peran strategis dalam koordinasi penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia (Tantimin, 2023), sedangkan penelitian Umam, Hapsoro, dan Prabandani menunjukkan bahwa struktur kelembagaan BNPT yang diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2012 menjadi instrumen penting negara dalam memastikan perlindungan masyarakat terhadap ancaman teroris (Umam, 2023). Dengan demikian, institusionalisasi kebijakan deradikalisasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan ketentuan konstitusi terkait perlindungan keamanan nasional.

Selain BNPT, kepolisian daerah juga mengambil peran strategis sebagai representasi negara dalam menjaga keamanan lokal. Studi Santoso, Santoso, dan Malik menegaskan bahwa Polda Riau, misalnya, menjalankan fungsi preventif untuk memastikan stabilitas keamanan sebagai bagian dari mandat konstitusi (al A. D., 2022). Implementasi ini menunjukkan bahwa landasan konstitusional tidak hanya berada pada level normatif, tetapi juga terinkorporasi dalam tindakan operasional aparaturnya.

Secara historis, kebijakan deradikalisasi di Indonesia telah menjadi bagian dari strategi nasional yang berakar pada prinsip konstitusional mengenai perlindungan negara terhadap warganya. Rusfiana dan Nurulsyam menjelaskan bahwa kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam mengelola ancaman terorisme modern dengan pendekatan yang komprehensif (Nurulsyam, 2024). Efektivitas program deradikalisasi BNPT yang menyasar narapidana terorisme sebagaimana diteliti oleh Indrawan dan Aji memperlihatkan bahwa negara menjalankan peran konstitusionalnya melalui tindakan rehabilitatif dan reintegratif (Indrawan, 2012). Sementara itu, Isnanto menekankan bahwa beragam tantangan yang muncul dalam deradikalisasi menuntut negara untuk terus menguatkan fondasi konstitusional agar kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan HAM (Isnanto, 2015).

Dengan demikian, landasan konstitusional kebijakan deradikalisasi di Indonesia tidak hanya tersurat dalam ketentuan UUD 1945, tetapi juga terwujud dalam prinsip perlindungan HAM dan kewajiban negara menjaga keamanan nasional. Keseluruhan konsep ini menjadi fondasi normatif yang memandu negara dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan deradikalisasi secara sistematis, proporsional, dan sesuai prinsip konstitusional.

Regulasi hukum positif di Indonesia menjadi dasar

Regulasi hukum yang menjadi dasar kebijakan deradikalisasi di Indonesia berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan tonggak utama yang memperkuat kewenangan negara dalam pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi pelaku terorisme. Aturan ini menegaskan bahwa deradikalisasi merupakan bagian integral dari strategi nasional penanggulangan terorisme, yang melibatkan pendekatan non-penal, pembinaan wawasan kebangsaan, serta reintegrasi sosial.

Kerangka regulasi ini juga dikuatkan oleh pendekatan kriminologis sebagaimana dijelaskan Dzuhry dan Sumarwan, bahwa deradikalisasi bukan hanya intervensi sosial, tetapi merupakan strategi kriminal preventif yang berbasis pada identifikasi faktor penyebab dan pencegahan residivisme tindak pidana teroris (Ageng Dzuhry, 2025). Perspektif ini

menunjukkan bahwa regulasi deradikalisasi di Indonesia tidak hanya berdiri di atas instrumen hukum positif, tetapi juga melibatkan analisis kriminologis sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Dalam bidang pendidikan, regulasi penanggulangan radikalisme juga tercermin dalam kebijakan kurikulum keagamaan. Hadis menjadi pilar penting dalam kurikulum pendidikan Islam yang diarahkan untuk mendorong pemahaman moderat, sehingga turut mendukung upaya deradikalisasi secara kultural dan normatif. Integrasi ajaran keagamaan yang moderat ke dalam pendidikan formal maupun nonformal menjadi bagian dari strategi regulatif yang tidak hanya berbasis hukum negara, tetapi juga nilai keagamaan.

Regulasi hukum dalam deradikalisasi juga perlu memperhatikan akar penyebab munculnya terorisme. Berbagai faktor, seperti ekonomi, ideologi, dan jaringan global, yang menuntut pemerintah merumuskan kebijakan penanggulangan secara lebih terukur dan holistik. Dengan demikian, kerangka regulatif harus terus diperbarui agar adaptif terhadap perkembangan dinamika ancaman.

Di sisi lain, konstruksi hukum mengenai deradikalisasi juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat sipil. LSM memiliki konstruksi tersendiri terhadap program deradikalisasi yang seringkali berbeda dengan pendekatan pemerintah, khususnya dalam isu intoleransi dan radikalisme agama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa regulasi deradikalisasi harus melibatkan pendekatan partisipatif dan tidak hanya mengandalkan perspektif aparat negara.

Sementara itu, perkembangan kasus terorisme yang melibatkan perempuan dan anak menunjukkan urgensi pembaruan regulasi khusus. Prasetyo dan Yunara menekankan pentingnya kebijakan kriminal yang responsif terhadap fenomena baru keterlibatan kelompok rentan dalam jaringan terorisme (Yunara, 2024). Hal ini menjadi dasar bagi negara untuk menyusun perangkat hukum yang lebih kontekstual dan melindungi kelompok rentan dalam program deradikalisasi.

Kerangka hukum nasional mengenai penanggulangan terorisme juga mengalami perluasan dalam menghadapi metamorfosis ancaman. Seperti dikemukakan Daniealdi, negara harus menyesuaikan kerangka kebijakan dengan pola baru ancaman terorisme, termasuk serangan berskala kecil, lone wolf, dan radikalisasi digita (Hassanah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi harus dinamis dan responsif terhadap transformasi modus terorisme.

Dalam implementasi non-penal, regulasi hukum memberi dasar bagi aparat seperti Densus 88 untuk melakukan pencegahan berbasis intelijen, pembinaan, hingga edukasi masyarakat. Peran Densus 88 dalam kebijakan non-penal merupakan bagian dari mandat hukum untuk melakukan deteksi dini, pendekatan persuasif, dan pencegahan penyebaran paham radik (Rifky Hidian Prabandaru, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi deradikalisasi tidak hanya berupa aturan normatif, tetapi juga memberi kewenangan operasional.

Di sisi lain, regulasi terkait pencegahan radikalisme melalui media sosial menjadi semakin penting. Wibowo dan Hadiningrat menegaskan bahwa regulasi pidana harus mampu menjangkau penyebaran propaganda radikal di ruang digital, termasuk hate speech, rekrutmen, dan ajakan bergabung dengan kelompok teror (oktaviyani, 2023). Peraturan ini semakin relevan mengingat perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial sebagai ruang radikalisasi.

Selain itu, dinamika regulasi juga dipengaruhi oleh kebijakan besar seperti Perppu Ormas No. 2/2017 dan revisi UU Terorisme. Hikam dan Riyanta menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan dalam membatasi ruang gerak kelompok radikal, sekaligus memperkuat legitimasi negara dalam menjaga keamanan nasional (Riyanta, 2018). Peraturan tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi yang terbukti menyebarkan ideologi ekstrem dan anti-Pancasila.

Dengan demikian, regulasi hukum yang mengatur deradikalisasi di Indonesia merupakan gabungan dari instrumen hukum formal, pendekatan kriminologis, instrumen pendidikan, kebijakan sosial, serta penyesuaian terhadap dinamika ancaman terorisme. Keseluruhan kerangka ini merupakan manifestasi dari upaya negara dalam membangun sistem hukum yang komprehensif, adaptif, dan efektif untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme.

Tantangan Implementasi

Implementasi kebijakan deradikalisasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, institusional, dan ideologis. Tantangan ini tidak hanya terkait efektivitas regulasi, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial, persepsi masyarakat, serta kemampuan negara dalam menerapkan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan.

Salah satu tantangan utama adalah keberagaman pemahaman keagamaan dan identitas sosial di masyarakat. Nashir menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam struktur sosial yang sangat majemuk, sehingga moderasi menjadi tuntutan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang inklusif serta kontekstual (Nashir, 2019). Kebijakan deradikalisasi sering kali belum mampu menjangkau keragaman tersebut, sehingga masih ditemukan resistensi di beberapa kelompok masyarakat.

Selain itu, tantangan implementasi juga terlihat dari konstruksi pemikiran akademik terkait penanggulangan ekstremisme. Bahri dan Suyanta mencatat bahwa pemikiran Profesor Yusny Saby menekankan pentingnya dialog keagamaan, pendekatan humanis, dan transformasi sosial dalam menghadapi radikalisme sesuatu yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan formal deradikalisasi (Suyanta, 2024). Ketidaksinkronan antara pendekatan teoretis dan praktik kebijakan menjadi hambatan tersendiri.

Dari perspektif hubungan internasional, Abbas, Ismira, dan Losi menunjukkan bahwa radikalisme juga dipengaruhi faktor global, seperti jaringan transnasional dan pergeseran geopolitik (Wandi Abbas, 2024). Hal ini menimbulkan tantangan bagi negara karena implementasi deradikalisasi tidak hanya harus bersifat internal, tetapi juga responsif terhadap dinamika regional dan internasional.

Di tingkat operasional, Effendi menerangkan bahwa model kebijakan pre-emptive policing atau polmas berbasis nilai keadilan masih menghadapi hambatan kelembagaan dan keterbatasan sumber daya aparat (Effendi, 2023). Pendekatan keadilan restoratif dan pembinaan masyarakat sering kali belum berjalan optimal, karena masih kuatnya pendekatan represif dalam penanggulangan terorisme.

Tantangan lainnya ialah sinkronisasi antara program pemerintah dan masyarakat. Himmawan dan Syariah menemukan bahwa upaya komunitas dan pemerintah dalam menangani radikalisme sering kali berjalan secara parsial, tidak terkoordinasi, atau bahkan tumpang tindih (Nathearia, 2025). Hal ini menghambat pencapaian hasil yang maksimal, terutama dalam konteks pencegahan dini.

Penelitian yang dilakukan tim Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI juga menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme dipengaruhi aspek sosial, hukum, dan ekonomi yang saling berkelindan (muhlizi, 2016). Kelemahan pada satu aspek misalnya ketimpangan ekonomi dapat melemahkan implementasi kebijakan deradikalisasi secara keseluruhan.

Selain itu, buku Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Terorisme menegaskan bahwa integrasi kebijakan lintas lembaga masih belum optimal, baik dalam aspek koordinasi, perencanaan, maupun pelaksanaan di lapangan (sanur, 2016). Hal ini berdampak pada ketidakefektifan program deradikalisasi, terutama dalam monitoring dan pembinaan pasca pemedanaan.

Dari aspek kultural, Arbanur Rasyid dkk. menyoroti bahwa etnisitas lokal memiliki peran strategis dalam mencegah radikalisme, tetapi pendekatan kebijakan nasional sering kali belum memanfaatkan kearifan lokal secara maksima (D I indonesia). Hal ini menyebabkan

pendekatan deradikalisasi menjadi kurang kontekstual dan tidak membumi pada masyarakat lokal.

Monograf Moderasi Beragama Upaya Deradikalisasi menunjukkan bahwa tantangan berikutnya adalah pemahaman masyarakat tentang moderasi yang masih terbatas dan sering disalahartikan sebagai peminggiran agama (abdain, 2022). Hal ini menyebabkan resistensi terhadap program pemerintah yang dipersepsikan sebagai sekularisasi atau pengebirian ajaran agama.

Tantangan filosofis juga timbul ketika kebijakan deradikalisasi dinilai belum sepenuhnya berlandaskan paradigma keadilan. Sukmana, Kurniati, dan Sultan menegaskan bahwa penegakan hukum yang tidak berpijak pada keadilan substantif dapat menimbulkan stigma baru bagi kelompok tertentu, sehingga justru memperkuat radikalisme (al W. N., 2020). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih berimbang antara keamanan nasional dan keadilan sosial.

Dengan demikian, tantangan implementasi deradikalisasi meliputi aspek regulatif, sosial, budaya, filosofis, hingga kelembagaan. Negara perlu memperkuat sinergi lintas sektor, mengintegrasikan kearifan lokal, memperkuat basis keadilan dalam kebijakan, serta mendorong pendekatan dialogis dan humanis agar implementasi deradikalisasi lebih efektif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warga negara dari ancaman radikalisme dan terorisme, termasuk melalui kebijakan deradikalisasi. Regulasi yang telah disusun mulai dari UUD 1945, UU Terorisme, hingga berbagai kebijakan teknis menunjukkan bahwa negara telah memiliki landasan hukum yang memadai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Namun, implementasi deradikalisasi masih menghadapi kendala signifikan, seperti disharmonisasi regulasi, kurangnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan sumber daya, tantangan sosial-budaya, serta pengaruh ideologi transnasional yang terus berkembang. Karena itu, efektivitas deradikalisasi membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga terkait, keterlibatan masyarakat, serta pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar tujuan keamanan nasional dan perdamaian sosial dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Wandu, Andi Ismira, and Zainuddin Losi. "Measuring Radicalism in International Relations : An Analysis and Interpretation in West Sulawesi" 4, no. 1 (2024).
- Alsihab, Muhammad Aris, Joko Sriwidodo, and Adi Nur Rohman. "Analisis Yuridis Strategi Deradikalisasi Digital Densus 88 Dalam Mencegah Rekrutmen Terorisme Di Media Sosial" 11, no. 2 (2025): 223–40.
- Bahri, Syamsul, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, and Sri Suyanta. "Kalam," n.d., 55–76.
- Batam, Universitas Internasional, Ampuan Situmeang, Universitas Internasional Batam, Indri Ceria Agustin, and Universitas Internasional Batam. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia The Role of the National Counterterrorism Agency (BNPT) in Overcoming Radicalism and Terrorism in Indonesia" 12 (2023): 354–83.
- Budijanto, Oki Wahyu, Tony Yuri Rahmanto, Badan Penelitian, and Hak Asasi. "PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME MELALUI OPTIMALISASI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Prevention of Radicalism Through Optimization Human Rights Education in Indonesia)," 2021.
- Deradikalisasi, Upaya. "Moderasi Beragama," n.d.
- Dewa, Anggara, Ringga Buana, Puguh Santoso, and Ichsan Malik. "Peran Polda Riau Dalam Mencegah Radikalisme Dan Terorisme Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional Di Daerah" 4, no. 1 (2022): 63–73.
- Di, Terorisme, Wilayah Hukum, and Polda Diy. "No Title" 5, no. 1 (2021): 19–35.
- Dzuhry, Ageng, and Untung Sumarwan. "Telaah Kriminologis Terhadap Deradikalisasi Sebagai Strategi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme" 7, no. April (2025): 19–34.
- Gayo, Akhyar Ari, and Arfan Faiz Muhlizi. *Ā ā Editor : Akhyar Ari Gayo*, 2016.
- Hukum, Fakultas. "Rekonstruksi Regulasi Model Kebijakan Pre-Emtif Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Nilai Keadilan," 2023.
- Hukum, Fakultas, Universitas Komputer, Jl Dago No, and Kota Bandung. 2022, 141–54.
- Ilmu, Jurnal, and Studi Islam. "Al-Hukumah Problems of Intolerance , Radicalism and Terrorism" 1, no. 3 (2025): 90–103.
- Indonesia, D I. *Di Indonesia*, n.d.
- Indrawan, Jerry. "Jerry Indrawan 1 Dan M. Prakoso Aji 2," 2012, 1–20.
- L, Debora Sanur. "DALAM MELINDUNGI KEAMANAN NASIONAL (War on Terror in Indonesia to Protect National Security)," no. November 2015 (2016): 25–47.
- Makmun, Sukron. "Upaya Pencegahan Intoleransi , Radikalisme , Dan Terorisme : Peran Pemerintah Dan Masyarakat" 10, no. 1 (2025): 79–96.

- Masalah, Berbagai, D A N Tantangan, Radikalisasi Dan, and Samto Hadi Isnanto. "DERADIKALISASI TERORISME DI INDONESIA PROBLEMS AND CHALLENGES ON RADICALIZATION AND DERADICALIZATION OF TERRORISM IN INDONESIA" 5 (n.d.): 225–44.
- Naro, Wahyuddin, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Sultan Alauddin Gowa, Achmad Abubakar, Universitas Islam, Negeri Alauddin, et al. "Cypriot Journal of Educational Learning Based on Web-Blog and Print Technology Design" 15, no. 5 (2020): 1404–21.
- Nashir, Haedar. "MODERASI INDONESIA DAN KEINDONESIAAN Perspektif Sosiologi," n.d.
- Perspektif, Dalam, and Keamanan Nasional. "Perkembangan Kelompok Radikal Di Indonesia Pasca Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 Dan Uu Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional," no. 2 (2018): 47–68.
- Prasetyo, Achmad Yudha, and Edi Yunara. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Melibatkan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Sumatera Utara)" 6, no. 4 (2024): 11571–81.
- Rencang, Rewang, Jurnal Hukum, Lex Generalis, Hukum Keamanan Negara, Bulan Kedua, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas, and Semarang Korespondensi Penulis. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.2 (Februari 2023) Tema/Edisi : Hukum Keamanan Negara (Bulan Kedua) <https://jhlgr.wangrencang.com/>" 4, no. 2 (2023).
- Rusfiana, Yudi, and Agus Nurulsyam. "TERORISME DAN KEBIJAKAN DERADIKALISASI" 11 (2024): 261–70.
- Satuan, Peran, Intelkam Dalam, and Rahmad Hutagaol. "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat," n.d.
- Umam, Muhammad Khoerul, Fakhris Lutfianto Hapsoro, and Hendra Wahanu Prabandani. "Analisis Peran BNPT Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012" 2, no. 4 (2023): 646–55.